



**KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIPARE
NOMOR : 145/ 25 /35.07.11.2002/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DESA NOMOR
145/49/35.07.11.2002/2021 TENTANG PENGANGKATAN
PEMBANTU TUGAS UMUM DESA
(PETUGAS PAJAK)
DESA KALIPARE KECAMATAN KALIPARE**

**KABUPATEN MALANG
KEPALA DESA KALIPARE,**

- Menimbang** : a bahwa untuk kelancaran jalannya Roda Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan lainnya di Desa Kalipare secara berdaya guna dan berhasil guna, maka di pandang perlu mengangkat Pejabat yang akan menduduki Jabatan sebagai Pembantu Tugas Umum Desa (PETUGAS PAJAK) Desa Kalipare,
- b bahwa nama-nama yang tersebut pada lampiran keputusan inidianggap cakap dan mampu serta memiliki rasa tanggung jawabdan memenuhi syarat untuk diangkat atau ditunjuk dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- c bahwa sehubungan dengan maksud poin a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Kalipare
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah undang-undang no.12 th. 1950 tentang pembentukan Daerah Daerah Kota besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur ,Jawa Tengah Jawa Barat dan Daerah IstimewaYogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730.
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 168

- tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2016, tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah no.60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 57 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5864)
- 3 Peraturan Daerah Kabupaten Malang nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 nomor 1 Seri D).
 - 4 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 20016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang tahun 2016 Nomor 1 Seri C)
 - 5 Peraturan Bupati Malang nomor 36 tahun 2011 tentang pedoman tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang
 - 6 Peraturan Bupati Malang Nomor 34 tahun 2016 tentang Kedudukan ,Susunan Organesasi Tugas dan Fungsi ,serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 7 Seri C)
 - 7 Peraturan Bupati Malang Nomor :81 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Pemberhentian Perangkat Desa

Memperhatikan : Surat dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) laporan hasil musyawarah tentang perubahan Struktur Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Mengangkat nama tersebut dibawah ini :

NO	NAMA PETUGAS	KETERANGAN
1	2	3
1	SHAHIB	PETUGAS SUMBERKOMBANG
2	SAIFUL ANWAR	PETUGAS KALIASEM
3	ARIFIN	PETUGAS NGEMBUL
4	ABDUL KHADIR ZAILANI	PETUGAS KRAJAN
5	HASANUDDIN	PETUGAS PITRAG
6	MADSAJI	PETUGAS KAUMAN
7	AHMAD MARSUM	PETUGAS SUMBERMARON

Untuk menjadi Petugas Pembantu Tugas Umum Desa (Petugas Pajak).

- Pertama : -Tugas dan kewajiban Petugas Pembantu Tugas Umum Desa Adalah membantu Kepala Desa sebagai Petugas Penyampaian dan Pemungut Pajak.
- Kedua : Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan denganketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dankesalahan dalam keputusan, diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan kepada Yth:

1. Kepala BPMD Kab.Malang.
2. Camat Kalipare
3. Yang asli disampaikan kepada yang bersangkutan.